

**IMPLEMENTASI PERMENDAGRI NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG  
KARTU IDENTITAS ANAK PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN  
PENCATATAN SIPIL KOTA DUMAI**

**Oleh : Rizka Gusti Mirta**

[.....52@gmail.com](mailto:.....52@gmail.com)

**Pembimbing : Dr. H. Zaili Rusli SD, M.Si**

Jurusan Ilmu Administrasi - Program Studi Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. HR Soebrantas Km. 12,5 SimpangBaruPekanbaru 28293

Telp/Fax 0761-63272 Abstract

***Abstrak***

*The purpose of this study is to describe and explain the implementation of the Child Identity Card Policy in Dumai City. and explain and describe what factors are the obstacles and impetus for the implementation of the Identity Card Policy in Dumai City. This research uses qualitative research. The required data are both primary data and secondary data obtained through observation, interviews and documentation and then analyzed based on research problems. The results of this study indicate that the implementation of the Minister of Home Affairs Regulation Number 2 of 2016 concerning Child Identity Cards has been going well. Supporting the implementation of Permendagri Factor Number 2 of 2016 concerning Child Identity Cards, namely the existence of great motivation to maintain performance, then supported by community participation, developing human resources, and information technology that is able to support program implementation, while the obstacle is when there is interference network that causes the completion is not in accordance with the specified time*

***Keywords:*** *Implementation, Minister of Home Affairs Regulation No. 2 of 2016, Child Identity Card*

## **Abstrak**

Tujuan penelitian ini adalah untuk Menguraikan serta menjelaskan Implementasi Kebijakan Kartu Identitas Anak di Kota Dumai. dan menjelaskan serta menguraikan terkait Faktor-Faktor apa sajakah yang menjadi penghambat serta pendorong dalam upaya Implementasi Kebijakan Kartu Identitas di Kota Dumai. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif Data-data yang diperlukan baik data primer maupun data sekunder yang diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi kemudian di analisis berdasarkan masalah penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak sudah berjalan baik. Faktor pendukung implementasi Permendagri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak, yaitu adanya motivasi yang besar untuk mempertahankan kinerja, kemudian didukung oleh partisipasi masyarakat, sumber daya manusia yang berkompetisi, serta teknologi informasi yang mampu menunjang implementasi program, sedangkan hambatannya adalah ketika adanya gangguan jaringan yang menyebabkan penyelesaian tidak sesuai dengan waktu yang ditentukan

**Kata Kunci :** Implementasi, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 2016, Kartu Identitas Anak

## PENDAHULUAN

KIA wajib dimiliki anak. Hal ini tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016. Kartu ini hanya diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota. Sesuai dengan Pasal 2 dalam peraturan itu, penerbitan KIA bertujuan untuk meningkatkan pendataan, perlindungan, dan pemenuhan hak konstitusional warga negara. KIA memiliki dua jenis, yaitu kartu identitas untuk anak berusia 0-5 tahun dan 5-17 tahun. Syarat penerbitan, bagi anak yang baru lahir, KIA akan diterbitkan bersamaan dengan akte kelahiran. Namun, bagi anak yang belum berusia 5 tahun dan belum memiliki KIA, persyaratannya meliputi salinan kutipan akte kelahiran dan menunjukkan kutipan akte kelahiran asli. Selain itu, perlu kartu keluarga orang tua atau wali dan KTP asli kedua orang tua atau wali.

Anak berusia 5-17 tahun kurang satu hari, tapi belum memiliki KIA, persyaratannya adalah salinan kutipan akta kelahiran dan menunjukkan kutipan akte kelahiran asli. Selain itu, perlu KK asli orang tua atau wali dan KTP asli kedua orang tua atau wali. Ada persyaratan tambahan berupa pas foto anak berwarna ukuran 2 x 3 sebanyak dua lembar. Peraturan tersebut berlaku mulai 19 Januari 2016. Pembuatan KIA ini gratis. Namun, pemerintah telah mengalokasikan dana di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2016 sebesar menyediakan anggaran 8,79 miliar rupiah. Dana ini merupakan tahap awal bagi pembuatan KIA di 50 kabupaten/kota.

Sepintas KIA tidak terlalu mendesak karena tidak mengganggu jalannya pemerintahan dan belum ada sanksi yang tegas terhadap orang tua anak yang belum membuat KIA, baik sanksi pidana maupun sanksi administratif. Jusrtu KIA akan terkesan dipaksakan dan menimbulkan kecurigaan dimata masyarakat, karena masyarakat beranggapan bahwa dalam muncul nya KIA hanya akan membuka celah bagi para oknum yang menyalahgunakan wewenang untuk melakukan tindak pidana korupsi seperti halnya pada proyek E-KTP.

KIA dianggap penting mengingat hingga kini tidak ada kartu identitas bagi anak, walaupun anak tersebut telah memiliki akte kelahiran dan atau tentunya memiliki kartu pelajar. Hal ini yang mendorong pemerintah untuk membuat program terkait Identitas Anak. Disatu sisi masyarakat mendukung pemerintah untuk menjalankan program pembuatan KIA.

Masyarakat berharap KIA sesuai dengan tujuannya, yakni sebagai identifikasi anak. Melalui KIA seharusnya pemerintah segera mewujudkan single identity number atau nomor identitas pribadi yang terintegrasi dengan gabungan data dari berbagai macam institusi pemerintah dan swasta. Sehingga dengan diterbitkannya single identity number oleh pemerintah, maka akan mempermudah anak dalam memenuhi hak sebagai Warga Negara Indonesia.

Melalui KIA juga, segera terwujud data penduduk Indonesia yang akurat dan terintergrasi sehingga tidak memunculkan kepentingan daerah maupun kepentingan individual. Selain itu, melalui KIA

masyarakat tidak ingin adanya pihak-pihak yang memanfaatkannya untuk kepentingan sendiri. Sesungguhnya, pemberlakuan KIA ini akan sangat rentan dengan berbagai program. Kita tahu selama ini bahwa birokrasi kita belum sepenuhnya mampu berubah dan meninggalkan kebiasaan buruknya. Birokrasi kita lebih cenderung mempersulit daripada mempermudah.

Salah satu Kabupaten/Kota yang menerapkan KIA adalah Kota Dumai. Berdasarkan data diketahui bahwa dari Tahun 2017-2019 terjadi persentase peningkatan jumlah anak yang memiliki KIA mengalami peningkatan. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Dumai telah menerbitkan 29 ribu kartu identitas anak (KIA). Hal ini tercatat sejak diterbitkannya KIA di kota industri ini pada tahun 2017 lalu dan ini merupakan *pilot project* perdana yang dilaksanakan Disdukcapil sesuai peraturan pemerintah pusat. KIA di Riau pertama kali baru di Kota Dumai, dan hal ini juga akan berlaku di seluruh daerah di Provinsi Riau. Pada pelaksanaan program tersebut memang belum tercapai secara keseluruhan, namun Disdukcapil tetap optimis jika pembuatan KIA bisa terlaksana bagi seluruh masyarakat khususnya usia anak-anak di Kota Dumai

Menurut pasal 1 No 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang dimaksud dengan Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil,

Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan serta Pendayagunaan hasilnya untuk Pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

Sebagai upaya mendukung pelaksanaan penyelenggaraan Administrasi Kependudukan yang lebih canggih, tersusun dengan rapih dan akurat serta unuk mmpermudah akses secara nasional maka kemudian diterapkan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK). Dumai adalah suatu sistem informasi yang disusun berdasarkan prosedur-prosedur berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang bertujuan untuk menata sistem administrasi kependudukan di Indonesia, sistem ini meliputi pendataan penduduk dan pencataatn sipil.

Administrasi Kependudukan ini sifatnya sangat penting tetapi pada beberapa daerah hal ini belum ditindaklanjuti, khususnya dalam penyelenggaraan pemerintahan, baik dalam perencanaan, penerapan maupun evaluasi kebijakan daerah. Beberapa penyebabnya adalah:

- a. Masih banyaknya aparat pemerintah daerah khususnya aparat provinsi, kabupaten dan kota yang belum memahami kebijakan administrasi kependudukan secara benar sehingga timbul anggapan bahwa kebijakan administrasi kependudukan bukan kebijakan yang menjadi prioritas pemerintah daerah melainkan kebijakan pemerintah pusat ;
- b. Kebijakan administrasi kependudukan tidak masuk dalam perencanaan (anggaran) pembangunan daerah karena kurangnya pemahaman;

- c. Kebijakan administrasi kependudukan sebagai individu kesejahteraan tidak dijadikan sebagai unsur penilaian kinerja pemerintah daerah sehingga administrasi kependudukan tidak dijadikan salah satu indikator keberhasilan kepala daerah. Kondisi demikian, menjadikan administrasi kependudukan cenderung diabaikan oleh pemerintah daerah, DPRD maupun masyarakat.
- d. Masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya dokumen kependudukan dalam menunjang aktivitasnya, sehingga kesadaran untuk mengurus atau memiliki dokumen kependudukan atas inisiatif sendiri masih rendah.

Berbagai pendekatan dalam implementasi kebijakan, baik terkait dengan implementor, sumberdaya, lingkungan, metoda, permasalahan dan tingkat kemajemukan yang dihadapi di masyarakat. Sumberdaya manusia sebagai implementor mempunyai peranan yang penting dalam pengendalian implementasi kebijakan publik

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Implementasi Kebijakan**

Implementasi kebijakan pada umumnya memang lebih sulit dari sekedar merumuskannya sehingga tidak semua kebijakan berhasil diimplementasikan. Berikut ini beberapa definisi implementasi menurut beberapa tokoh. Menurut (Agustiono, 2016) studi implementasi merupakan suatu kajian mengenai studi kebijakan yang mengarah pada proses pelaksanaan dari suatu kebijakan. (Nugroho, 2016)

mengemukakan bahwa implementasi adalah tahap dimana kebijakan dilaksanakan melalui organisasi yang ada atau yang akan dibuat. Pelaksanaan kebijakan dilakukan dengan cara (1) menyiapkan organisasi pelaksana, (2) menyiapkan manusia pelaksana, (3) menyiapkan prosedur pelaksanaan kebijakan (governance, modality).

(Rohman, 2016) Implementasi Kebijakan merupakan aspek terpenting dari keseluruhan proses kebijakan, Implementasi kebijakan merupakan wujud nyata dari suatu kebijakan, karena pada tahap ini suatu kebijakan tidak hanya terbatas pada perwujudan secara riil dari kebijakan, tapi juga mempunyai kaitan dengan konsekuensi atau dampak yang akan mengarah pada pelaksanaan kebijakan tersebut. Dengan demikian pembuat kebijakan tidak hanya ingin melihat kebijakan yang telah dilaksanakan oleh masyarakat, namun juga ingin melihat seberapa jauh kebijakan tersebut dapat memberikan konsekuensi mulai dari hal yang positif maupun negative kepada masyarakat.

Sedangkan, Van Meter & Van Horn dikutip oleh Agustino (2016) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan.

Model Edward George Edward III (1980) menyarankan untuk memperhatikan empat isu pokok agar implementasi kebijakan menjadi efektif, yaitu:


1. Komunikasi, berkenaan dengan bagaimana kebijakan dikomunikasikan kepada organisasi dan/atau public dan sikap serta tanggapan dari para pihak yang terlibat
2. Resources, berkenaan dengan ketersediaan sumber daya pendukung , khusus sumber daya manusia, dimana hal ini berkenaan dengan kecakapan dari pelaksana kebijak public untuk carry out kebijakan secara efektif.
3. Disposition, berkenaan dengan ketersediaan dari pada implementor untuk carry out kebijakan public tersebut.
4. Bureaucratic fragmentation, berkenaan dengan tantangan yang harus dihadapi untuk menjadi proses implementasi menjadi jauh lebih efektif.

#### **Program Kartu Identitas Anak**

#### **(KIA)**

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak (KIA), Pasal 1 ayat 7 menyatakan KIA adalah Identitas Resmi Anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh inas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten dan Kota. Pemerintah menerbitkan KIA bertujuan untuk meningkatkan pendataan, perlindungan dan pelayanan publik serta sebagai upaya memeberikan perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga Negara. Adanya pemberian identitas kependudukan kepada anak melalui KIA akan mendorong peningkatan pendataan, perlindungan dan pelayanan publik untuk mewujudkan hak terbaik bagi anak Indonesia.

#### **Kerangka Pemikiran**



**Prosedur Penerbitan KIA :**

1. Usia 0-5 tahun diterbitkan bersamaan dengan akta kelahiran
2. Usia 5-17 tahun melampirkan persyaratan seperti Akta Kelahiran, Kartu Keluarga (asli) dan E-KTP orangtua/wali dan foto anak yang bersangkutan.

**Implementasi Kebijakan :**

1. Komunikasi
  2. Sumberdaya
  3. Disposisi atau Sikap Pelaksana
  4. Struktur Birokrasi
- Edward III (1980) (dalam Subarsono, 2011: 90-92)

**Terlaksananya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak (KIA) di Kota Dumai**

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dimana riset kualitatif bertujuan untuk menjelaskan fenomena dengan sedalam-dalamnya melalui pengumpulan data sedalam-dalamnya.

Pemilihan informan dalam penelitian ini adalah orang-orang pilihan peneliti yang dianggap terbaik dalam memberikan informasi yang dibutuhkan peneliti. Untuk memperoleh informan, peneliti menggunakan metode purposive sampling. Adapun informan dalam penelitian ini adalah:

1. Kepala Dinas Disdukcapil Kota Dumai
2. Sekrtaris Dinas Disdukcapil Kota Dumai

3. Kepala Bidang Pelayanan dan Pendaftaran Disdukcapil Kota Dumai
4. Masyarakat yang mengurus KIA

Data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder, Teknik pengumpulan data dengan wawancara, Observasi (Pengamatan), dan Dokumentasi

Teknik analisa data yang digunakan adalah metode kualitatif, yaitu menggambarkan atau melukiskan secara sistematis data, karakteristik dilakukan dengan mengumpulkan data, menyusun, merangkum dan menganalisa serta menginterpretasikan kedalam hal yang sebenarnya sehingga dapat menghasilkan gambaran yang jelas, terarah dan menyeluruh dari masalah yang menjadi objek penelitian. Analisis yang dilakukan

adalah dengan memberikan informen penelitian ini beberapa pertanyaan yang terdapat dalam daftar pertanyaan wawancara, dimana pertanyaan-pertanyaan wawancara tersebut meliputi rumusan 5 W + 1 H. Rumusan dimaksud merupakan jawaban terhadap peran Dinas Disdukcapil Kota Dumai dalam pelaksanaan program KIA (What), terhadap untuk siapa pengembangan (Whom), siapa yang berperan melakukannya (Who), dimana dilaksanakan (Where) dan kapan saja waktu dalam pelaksanaan fungsi peran itu (When) serta bagaimana teknis pelaksanaannya (How).

#### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Keberhasilan Implementasi Permendagri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak di Kota Dumai dalam penelitian ini menggunakan indikator keberhasilan Implementasi menurut George C. Edward III (1980) (dalam Subarsono, 2011) . Adapun hasil penelitian dapat ditinjau dari segi aspek berikut ini:

##### **1. Komunikasi**

Komunikasi dalam implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak (KIA) di Kota Dumai telah dilakukan oleh berbagai pihak mulai dari komunikasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, komunikasi antara pemerintah daerah dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai, komunikasi dengan perwakilan kecamatan yang ada di Kota Dumai, komunikasi dengan sekolah, dan komunikasi dengan Rumah Sakit.

Berjalannya komunikasi juga dapat dilihat, hingga saat ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kota Dumai sudah menerbitkan 40.000 KIA, artinya masyarakat sudah mengetahui dengan jelas mengenai Kartu Identitas Anak. Disamping itu sosialisasi yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai sudah tepat sasaran dengan memberikan sosialisasi melalui media atau langsung ke sekolah-sekolah sehingga mempermudah mendapatkan identitas anak.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa komunikasi dalam implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak (KIA) di Kota Dumai Tahun 2016- 2020 sudah efektif. Dapat dilihat dari penyaluran komunikasi sudah berjalan baik terhadap pihak yang menjadi sasaran, kemudian terkait kejelasan kebijakan KIA itu sendiri sudah jelas dan di Kota Dumai menggunakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak (KIA).

Bentuk komunikasi ini memiliki sedikit kekurangan dalam pelaksanaan akan tetapi untuk mempersingkat waktu bentuk komunikasi ini harus dikolaborasikan dengan teknologi yang ada, di tambah teknologi di bidang komunikasi semakin bagus membuat jarak tersebut dapat ditembus dalam beberapa saat. Untuk itu tidak disalahkan kita memanfaatkan teknologi dalam hal ini untuk mempermudah kerja manusia.

Simpulan yang penulis dapatkan dari indikator komunikasi antar organisasi dan masyarakat dapat dikatakan berhasil dikarenakan karena, Organisasi-organisasi yang terlibat di dalam Program KIA adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kota Dumai. Komunikasi yang dipergunakan didalam mengkoordinasikan dengan setiap organisasi yang terlibat di dalam Program KIA adalah komunikasi interpersonal secara langsung dan juga melalui media social. Faktor pendukung dari komunikasi yang dipergunakan di Program KIA ini yaitu dengan menggunakan teknologi dan media sosial yang dapat mempermudah dan mempersingkat waktu di dalam berkomunikasi, lalu secara interpersonal secara langsung bertatap muka dan langsung meluncurkan opininya dapat memperkecil terjadinya kesalahpahaman didalam berkomunikasi

## **2. Sumber Daya**

### **Sumber Daya Manusia**

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa pelaksana implementasi Permendagri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak (KIA) di Kota Dumai memiliki sumber daya manusia yang sudah memadai dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Sumber daya manusia yang dimiliki Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai sudah sesuai dengan kebutuhan, karena dari Disdukcapil sudah melakukan pelatihan-pelatihan untuk para pegawai yang berkaitan langsung dengan KIA. Dengan lebih mementingkan hasil yang di hasilkan dari pada kuantitas yang terlihat dari sumber daya manusia yang dimiliki dari program KIA.

Simpulan yang penulis dapatkan dari kriteria sumber daya dari Program KIA ini dapat dikatakan di karenakan adanya, Standar pendidikan bagi sumber daya manusia dari instansi harus memiliki pengetahuan dan

pengalaman tentang program KIA, Sumber daya manusia yang dimiliki sudah sesuai dengan yang dibutuhkan Program KIA dilihat karena pelaksanaan yang dilakukan masih sesuai dengan prinsip-prinsip Program Desa KIA

### **Sumber Daya Anggaran**

Berkenaan dengan kebijakan penyelenggaraan Permendagri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak (KIA) di Kota Dumai, anggaran yang diperlukan sudah memadai, walaupun pembuatan KIA tidak dikenakan biaya atau gratis

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan implementasi Permendagri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak (KIA) di Kota Dumai mempunyai anggaran dana yang berasal dari Dana Alokasi khusus (DAK) dan anggaran yang digunakan sudah mencukupi dan memadai.

## **3. Disposisi atau Sikap Pelaksana**

Berdasarkan pengamatan penulis mengenai program yang dilaksanakan sesuai dengan kebijakan sudah diterapkan dengan hal-hal yang ditetapkan di dalam Permendagri Nomor 2 Tahun 2016 dalam rangka pelaksanaan program Kartu Identitas Anak di Kota Dumai.

Respon yang terjadi dari setiap kelompok-kelompok yang terlibat dengan implementor sudah dilakukan dengan baik dan saling kordinasi antar kelompok-kelompok yang terlibat, seperti koordinasi dengan pihak implementor yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Masyarakat Kota Dumai, semua dilakukan antar personal dengan setiap kelompok yang terlibat, yang membuat

tujuan-tujuan dari Program KIA akan mudah untuk terwujud dengan cara personal tersebut. Pemahaman dari implementor sangat mempengaruhi keberhasilan dari tujuan-tujuan program.

Simpulan yang penulis dapatkan dari indikator disposisi atau sikap pelaksana didalam Program KIA dapat dikatakan berhasil hal ini dikarenakan yaitu, pihak implementor yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan masyarakat Kota Dumai yang terlibat selalu berpegang teguh kepada prinsip-prinsip Program KIA untuk mencapai tujuan dari Program KIA ini yaitu bertujuan untuk meningkatkan pendataan, perlindungan dan pelayanan publik serta sebagai upaya memeberikan perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga Negara yang akan mendorong peningkatan pendataan, perlindungan dan pelayanan publik untuk mewujudkan hak terbaik bagi anak Indonesia.

#### **4. Struktur Birokrasi**

Dalam penyelenggaraan KIA di Kota Dumai sepenuhnya didukung oleh Walikota Dumai, dimana Walikota Dumai mendukung keabsahaan pelayanan KIA. Kemudian struktur organisasi untuk pelaksanaan kebijakan Permendagri Nomor 2 Tahun 2016 pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai

Berdasarkan data yang didapat dilihat bahwa dalam Permendagri Nomor 2 Tahun 2016 pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai sudah memiliki struktur Birokrasi yang jelas, dan berdasarkan informasi informan diketahui bahwa

panitia atau agen berkerja sudah sesuai dengan standar operasional.

Agustino (2008: 143) menjelaskan bahwa pusat perhatian agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat dalam pengimplementasian kebijakan publik. Oleh sebab itu, hal tersebut sangatlah penting karena kinerja implementasi kebijakan publik akan banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta cocok dengan agen pelaksanaanya.

Faktor Pendorong dan Penghambat dalam Implementasi Permendagri Nomor 2 Tahun 2016 pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai tentang Kartu Identitas Anak di Kota Dumai

#### **Faktor Pendorong**

Berdasarkan hasil temuan dan berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa faktor pendorong dalam pelaksanaan KIA adalah:

##### **1. Faktor Motivasi**

Implementasi Permendagri Nomor 2 Tahun 2016 pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai tentang Kartu Identitas Anak di Kota Dumai di dukung dengan adanya motivasi yang tinggi dari pemerintah Kota Dumai. Hal ini dikarenakan Pemerintah Dumai ditunjuk jadi percontohan program KIA di Provinsi Riau berdasarkan penilaian tim Kemendagri. Disamping itu Pencapaian 22 ribu keping KIA ini diapresiasi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan urutan enam besar dari 50 kabupaten kota di Indonesia. Dumai diaugerahi

penghargaan Percepatan Cakupan Akta Kelahiran Anak Kategori Madya yang diserahkan Menteri P3A Yohana Susana Yembise pada Wali Kota Zulkifli As dalam peringatan Hari Anak Nasional, Sabtu (22/7) yang juga dihadiri Presiden Joko Widodo di Pekanbaru Riau. Sementara, Wali Kota Dumai Zulkifli As menyatakan rasa bangga atas prestasi ini dan berharap instansi terkait terus meningkatkan pelayanan dan mempertahankan pencapaian kinerja baik itu. Prestasi itu menurutnya berkat kerja keras dan kesigapan Disdukcapil berinisiatif turun ke lapangan guna sosialisasi langsung ke tengah masyarakat dan melayani dengan sepenuh hati.

## 2. Partisipasi Masyarakat

Untuk menciptakan implementasi yang baik di butuhkan partisipasi dari berbagai kalangan seperti masyarakat Pada pelaksanaan Program KIA ini partisipasi yang terjadi sudah menyeluruh di lapisan masyarakat. Partisipasi masyarakat ini disebabkan adanya peran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai yang selalu memberikan sosialisasi pentingnya Kartu Identitas Anak

Berdasarkan hasil wawancara mengenai kinerja implementsai KIA di Kota Dumai dapat penulis simpulkan bahwa partisipasi masyarakat merupakan salah satu faktor yang mendukung keberhasilan implementsai Program KIA di Kota Dumai. Partisipasi dari seluruh lapisan masyarakat menjadi keunggulan yang harus di pertahankan karena dengan semakin banyaknya lapisan masyarakat yang berpartisipasi maka akan meningkatkan kualitas dalam menjalankan program ini.

## 3. Sumber Daya Manusia

Berdasarkan informasi yang penulis peroleh dari beberapa informan terkait dengan keberhasilan implementsai Permendagri Nomor 2 Tahun 2016, sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang mendukung dalam keberhasilan kinerja implementsai Program KIA.

Berdasarkan hasil wawancara mengenai keberhasilan implementsai Program KIA di Kota Dumai dapat penulis simpulkan bahwa sumber daya manusia merupakan salah satu faktor pendukung dalam keberhasilan implementsai Program KIA di Kota Dumai. Kuantitas serta kualitas sumber daya manusia yang baik akan memberikan dampak positif bagi tingkat keberhasilan implementasi Permendagri Nomor 2 Tahun 2016.

## 4. Teknologi Informasi

Adanya teknologi yang mempermudah pengurusannya yaitu Penerapan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK). Dengan SIAK setiap pendudukan akan mendapatkan Nomor Induk Kependudukan (NIK). NIK adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia, dengan NIK dimungkinkan teridentifikasinya data penduduk secara valid, akurat dan terintegrasi sehingga tidak terdapat lagi penduduk yang memiliki Kartu Identitas ganda (data ganda). SIAK penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan menjadi lebih baik dan data yang dihasilkan lebih akurat dan kepemilikan dokumen kependudukan teregistrasi dan terukur.

## Faktor Penghambat

Berdasarkan keterangan dan penjelasan dari informan dapat diketahui bahwa faktor pendorong dalam implementasi Permendagri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai adalah adanya teknologi informasi yang mempermudah pengurusan yaitu Penerapan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK) sedangkan hambatannya adalah ketika adanya gangguan jaringan yang menyebabkan penyelesaian tidak sesuai dengan waktu yang ditentukan. Namun secara keseluruhan implementasi Permendagri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai sudah terlaksana dengan baik,

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak sudah berjalan baik. Faktor pendukung implementasi Permendagri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak, yaitu motivasi, partisipasi masyarakat, sumber daya manusia, dan teknologi informasi. Motivasi yang besar untuk mempertahankan kinerja, kemudian didukung oleh partisipasi masyarakat, sumber daya manusia yang berkompetisi, serta teknologi informasi yang mampu menunjang implementasi program. Sedangkan hambatannya adalah ketika adanya gangguan jaringan yang menyebabkan penyelesaian tidak sesuai dengan waktu yang ditentukan

### **Saran**

Diharapkan agar pemerintah Kota agar lebih memfokuskan pada penerbitan kartu identitas anak agar sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri nomor 2 tahun 2016 sebagaimana mestinya telah diatur selanjutnya. Diharapkan agar pemerintah terus melakukan sosialisasi terhadap pentingnya KIA kepada masyarakat dengan mengutamakan masyarakat yang berada di daerah kecil khususnya ke sekolah-sekolah yang ada di pedesaan agar masyarakat mengerti akan pentingnya kartu identitas anak tersebut.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Abidin, Said Zainal. 2016. Kebijakan Publik. Jakarta: Salemba Humanika
- Agustino, Leo 2016. Dasar-dasar Kebijakan Publik (Edisi Revisi). Bandung: Alfabeta
- Istijanto, 2006, Riset Sumber Daya Manusia. Jakarta: Gramedia Pustaka. Utama
- Nugroho, Riant. 2017. Public Policy (edisi. 6). Jakarta: Elex Media Computindo
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak.
- Subarsono. 2016. Analisis Kebijakan Publik (konsep. teori dan aplikasi). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan,
- Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perlindungan anak,

- Wahab, Solichin Abdul. 2016. Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik. Jakarta: PT. Bumi Aksara
- Winarno, Budi. 2016. Kebijakan Publik Era Globalisasi : Teori, Proses dan Studi Kasus Komparasi. Jakarta: Center of Academics Publishing Service.